

Syarat dan Ketentuan

1. Bebas Biaya Service Fee 1 tahun pertama untuk Nasabah Priority Payroll yang bergabung pada Layanan Priority Payroll sejak Februari 2021
2. Setelah Bulan ke-12, berlaku ketentuan Total Dana Minimum Spesial untuk Nasabah Priority Payroll dimana jumlahnya 50% dari Ketentuan Total Dana Minimum untuk Nasabah Regular:

| Nasabah | Ketentuan Total Dana Minimum | |
|----------|------------------------------|-----------------|
| | Nasabah Payroll | Nasabah Regular |
| Priority | Rp 250 juta | Rp 500 juta |

3. Mulai bulan ke-13 sejak Nasabah bergabung pada Layanan Priority, Permata Bank akan mengenakan Biaya Administrasi Layanan (Service Fee) jika Nasabah Priority Payroll tidak memenuhi ketentuan Total Dana Minimum:

| Nasabah | Ketentuan Biaya Administrasi Layanan/Service Fee | |
|------------------|--|--|
| | ≤ 12 bulan | > 12 bulan |
| Priority Payroll | Bebas Biaya | <ul style="list-style-type: none"> • Bebas Biaya jika total dana ≥ Rp 250 juta • Rp 250,000 per Bulan jika total dana < Rp 250 juta |

4. Total Dana Minimum pada Bank sebesar Rp 250,000,000 khusus bagi Nasabah Priority Payroll dapat berasal dari total dana Nasabah Priority Payroll pada produk tabungan, giro, deposito, dan berbagai produk Wealth Management di Permata Bank.
5. Biaya Administrasi Layanan (Service Fee) akan dikenakan ke Nasabah sampai kembali memenuhi ketentuan Total Dana Minimum Layanan Permata Bank Priority Payroll
6. Pendebetan Biaya Administrasi akan dilakukan pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. Apabila pada bulan berjalan tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka pendebitan Biaya Administrasi akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja Permata Bank sebelumnya.